

## **PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI NEGERI KOTA TANJUNG BALAI DALAM RAPAT ANGGOTA KOPERASI**

**Ismayani**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran  
Sumatera Utara

### **ABSTRAK**

Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan hukum Koperasi menjadi subyek hukum mandiri. Kemandirian Koperasi berpengaruh juga kepada perangkat Koperasi seperti Pengurus, Pengawas, dan Rapat Anggota. Pengurus Koperasi berkewajiban mengelola harta kekayaan Koperasi sesuai dengan ketentuan UU Perkoperasian. Adanya partisipasi kerja antar sesama disertai dengan keuntungan sesuai dengan modal masing-masing. Kerjasama ini seperti yang terjadi di Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjung Balai dilakukan di berbagai sektor usaha. Adapun modal dalam sebuah koperasi sangat berpengaruh di akhir tahun pada saat perolehan sisa hasil usaha (SHU) bagi setiap anggota.

**Kata kunci:** *Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjung Balai, Sisa Hasil Usaha (SHU), Tanggungjawab*

### **ABSTRACT**

*Cooperative is a legal entity which based its activities on the principle of kinship. As a legal entity, a cooperative becomes an independent legal subject. The independence of cooperatives also affects cooperative apparatus such as administrators, supervisors and member meetings. Cooperative managers are obliged to manage cooperative assets in accordance with the provisions of the Cooperative Law. The existence of work participation among peers is accompanied by benefits according to their respective capital. This collaboration, like what happened at the Tanjung Balai City Civil Servant Cooperative, was carried out in various business sectors. Meanwhile, capital in a cooperative is very influential at the end of the year when the remaining income from operations is obtained for each member.*

**Key words:** *Tanjung Balai City Civil Servant Cooperative, Business Remaining, Responsibility*

### **I. PENDAHULUAN**

Kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan oleh subyek hukum pribadi ataupun badan hukum dan bahkan oleh gabungan/kelompok orang yang bukan badan hukum. Secara teoritis badan usaha dapat digolongkan dalam 2 bentuk yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Contoh badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, Badan Usaha Milik Negara, Perseroan, Perseroan Terbuka, dan Perum. Sedangkan contoh badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah Usaha Dagang/Perusahaan Dagang, Usaha

Perseorangan, Persekutuan Perdata/*Maatschap*, Persekutuan Firma (Fa), dan Persekutuan Kommditer (CV).

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup> Hans H. Munker mendefinisikan Koperasi sebagai suatu bentuk organisasi dimana orang-orang yang bergabung bersama-sama secara sukarela,

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

sebagai manusia, atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri.<sup>2</sup>

Pemerintah mempunyai peran penting dalam pembangunan Koperasi di Indonesia. Peran tersebut termuat dalam pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan.<sup>3</sup> Pasal 33 tersebut merupakan dasar peraturan perundang-undangan tentang Koperasi yang memuat dasar demokrasi ekonomi, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.<sup>4</sup>

Pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu : Undang-Undang No.79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Undang-Undang No.14 tahun 1965 tentang Perkoperasian, Undang-Undang No.12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian , Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Namun Undang-Undang tentang koperasi terbaru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>5</sup>

Pengurus Koperasi mempunyai kewajiban dan hak yang selalu melekat pada dirinya. Pasal 30 Undang-Undang Perkoperasian mengatur kewajiban Pengurus Koperasi, meliputi:<sup>6</sup>

1. Mengelola Koperasi dan usahanya.
2. Mengajukan rancangan kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 194

<sup>3</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

<sup>4</sup> Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm 160.

<sup>5</sup> <https://nasional.tempo.co/read/581004/mk-batalkan-undang-undang-perkoperasian> Diakses terakhir tanggal 11 Pebruari 2020 pukul 10:12 WIB

4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
6. Memelihara daftar buku Anggota dan Pengurus.
7. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
8. Memutuskan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
9. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Ketentuan “calon anggota” dalam Pasal 18 ayat (2) PP No 9 Tahun 1995 ternyata telah dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam memanfaatkan ketentuan “calon anggota” untuk merekrut masyarakat dengan harapan mereka mau berinvestasi di Koperasi Simpan Pinjamnya sehingga semakin banyak masyarakat yang direkrut semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Meskipun ketentuan tentang calon anggota telah diatur secara jelas, bahwa dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota. Namun kenyataannya setelah waktu yang ditentukan berakhir calon-calon anggota tersebut statusnya tidak berubah menjadi anggota.

Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa: “Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:

1. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya”. Berdasarkan Kepmen No: 351/Kep/M/XII/1998, dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan, yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan

simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.

Namun dalam prakteknya, seringkali Koperasi Simpan Pinjam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang jelas-jelas bukan anggota koperasi dalam bentuk deposito berjangka dengan memberikan bunga kepada nasabahnya di atas bunga bank. Dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi, para calon nasabah diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntungan pun bisa didapat. Tawaran semacam ini sangat menggiurkan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara masak terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan risikonya. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya.

Maka berdasarkan dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang timbul dalam penelitian yang berjudul : **“Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjung Balai Dalam Rapat Anggota Koperasi”**

## II. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah “Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjung Balai Dalam Rapat Anggota Koperasi”. Dengan demikian penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Empiris, dimaksudkan hukum ini dikonsepsikan sebagai sesuatu gejala empiris yang bisa diamati didalam kehidupan nyata.<sup>7</sup> Penelitian pula dilakukan secara yuridis yang artinya penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan permasalahan dari sisi hukum ialah berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat dari para

sarjana atau doktrin. Sementara penelitian yang dilakukan secara empiris ini dilakukan dengan memberikan fakta-fakta yang terjadinya di masyarakat berkaitan dengan penulisan ini. Sehingga objek dari penelitian ialah hukum sebagai gejala social didalam perilaku masyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Pembagian Sisa Hasil Usaha Dalam Rapat Anggota Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai

Ditinjau dari aspek legalistik, pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut UU No. 25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, Pasal 25 adalah sebagai berikut:

1. SHU koperasi adalah “pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan.”
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Untuk pembagian SHU kepada anggota ditetapkan berdasarkan pembobotan dari simpanan anggota dan kegiatan/usaha. Penggunaan dana cadangan, kesejahteraan karyawan, pendidikan, sosial, dan pengembangan daerah kerja diatur sebagai berikut:

1. Penggunaan dana cadangan diarahkan pada usaha-usaha yang mempunyai peluang usaha dan perputarannya cepat.
2. Penggunaan dana kesejahteraan karyawan digunakan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan.
3. Penggunaan dana pendidikan diarahkan untuk untuk meningkatkan kemampuan anggota dan karyawan.
4. Penggunaan dana sosial dapat diberikan kepada antara lain: fakir miskin, yatim piatu atau anggota lainnya dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011), hlm. 119

5. Penggunaan dana pengembangan daerah kerja dilakukan untuk pembiayaan perluasan usaha dan perbaikan sarana/prasarana
6. Penggunaan dana cadangan dipergunakan untuk memupuk modal dan menutup kerugian. Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha Koperasi
7. Kepada pengurus Koperasi yang aktif bekerja diberikan biaya insentif sebesar Rp. 1.000.000 s/d Rp. 2.000.000 per orang setiap bulannya (Khusus yang berstatus purna bakti Pegawai Negeri Sipil).

Adapun yang menjadi prinsip dalam SHU koperasi adalah:

1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.  
Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak di bagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi.
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota.  
SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikan dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu dibutuhkan penentuan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi. Pada Koperasi Bulog juga telah ditentukan mengenai proporsi SHU untuk jasa modal dan juga jasa transaksi (usaha) yaitu jasa modal 20% dan juga jasa transaksi (usaha) 25% sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.  
Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang di bagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung

secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi dan untuk mencegah kecurigaan antar sesama anggota koperasi. Pembagian SHU Koperasi Bulog dilakukan pada saat akhir tahun melalui rapat akhir tahun (RAT) berdasarkan AD/ART.

4. SHU anggota di bayar tunai  
SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. Demikian juga halnya pada Koperasi Bulog, SHU yang dibagikan adalah dalam bentuk uang dan juga di bayar secara tunai.

#### **B. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai Dalam Rapat Anggota Koperasi**

Definisi otentik tentang Koperasi tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkoperasian menjelaskan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>8</sup> Koperasi secara teoritis termasuk dalam Badan Usaha berbadan Hukum. Badan hukum merupakan subyek hukum sama seperti manusia yang keduanya penyandang hak dan kewajiban hukum. J.Satrio menyebutkan bahwa mereka (manusia dan badan hukum) memiliki hak/dan atau kewajiban yang diakui hukum. Oleh karena badan hukum adalah subyek hukum, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Kegiatan yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum.

Setiap koperasi seharusnya sudah menentukan bagaimana cara membagi sisa hasil usaha. Pada Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan SHU yang lebih baik setiap tahunnya karena koperasi sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang ekonomi tidak terlepas dari pendapatan yang diperoleh selama satu tahun.<sup>9</sup> Oleh karena itu mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi setiap tahunnya menjadi sangat penting. Koperasi Pegawai Negeri Kota Tanjungbalai setiap tahunnya hampir di semua bidang usaha memperoleh keuntungan. Misalnya pada tahun buku 2019, total asset yang di peroleh hampir mencapai 6 miliar.

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaanya sehingga disebut *legal entity*. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah yaitu Menteri Koperasi dan UMKM.<sup>10</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.<sup>11</sup> Pengertian Badan Hukum tidak ditemui dalam undang-undang, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria, badan usaha yang dapat dikelompokkan sebagai Badan Hukum jika memiliki unsur-unsur :

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi teratur

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Nurul Hidayah, SE., Ketua Pengurus KPN Pemda Kota Madya DATI II Tanjungbalai pada tanggal 19 Agustus 2020

<sup>10</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>11</sup> Anugrah, "Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013 hlm.5

Pasal 17 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi, yang mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan

Selain itu Anggota Koperasi juga mempunyai hak :

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, memberikan suara dalam Rapat Anggota
2. Memilih dan / atau dipilih menjadi anggota Pengurus dan Pengawas
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut Ketentuan dalam Anggaran Dasar
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang asama antara sesama anggota
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

UU Perkoperasian menerangkan dalam pasal 21 bahwa Perangkat Koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

1. Rapat Anggota
2. Pengurus
3. Pengawas

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum, yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsure kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Prinsip pertanggungjawaban hukum dalam ranah perdata berdasarkan bentuk perbuatan hukum dibagi menjadi dua, yakni

Pertanggungjawaban hukum atas suatu tindakan dan tidak didasarkan atas adanya suatu perjanjian yang mengakibatkan suatu kerugian bagi pihak lain dan Pertanggungjawaban hukum atas adanya suatu kewajiban pemenuhan prestasi yang ditentukan dalam perjanjian namun terdapat kelalaian maupun kesengajaan tidak memenuhi prestasi yang ditentukan.

Pengaturan keadaan tidak hadir (*afwezghed*) ada didalam Pasal 463 KUHPperdata. Suatu keadaan dikatakan *afwezghed* itu jika ada subjek hukum tidak dapat mengurus kepentingan tanpa memberikan kuasa kepada siapapun. Dan undang-undang tidak mempersoalkan apakah subjek hukumnya telah mati atau hidup. Jika subjeknya telah mati maka akibat hukumnya bukan *afwezghed* tapi pewarisan dan jika subjeknya adalah badan hukum itu hrus bubar maka hal itu persoalnya adalah likuidasi sebagai kibat dari kepailitan. Penerapan ketidakhadiran telah diperluas berlakunya terhadap subjek hukum berupa badan hukum yang secara praktis diterima juga sebagai subjek ketidakhadiran, meskipun ketidakhadiran badan hukum berada diluar bunyi pasal 463 KUHPperdata. Karena seiring dengan perkembangan undang-undang, yang dinamakan subyek hukum bukan hanya manusia saja tetapi badan hukum. Akibat perluasan atas subyek ketidakhadiran itu sehingga meliputi juga ketidakhadiran badan hukum, sehingga telah ditemukan asas hukum baru bahwa badan hukum dapat dinyatakan tak hadir karena memang kebutuhan hukum yang ada menghendaki demikian. Kaitannya dengan Tanggung jawab hukum, Pengurus Koperasi dapat dibebani tanggungjawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola Koperasi dapat dibeni jika dapat dibuktikan bahwa pengurus telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Rumusan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat pada Pasal 1365 KUHPperdata , yaitu: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan

orang yang karena kesalahkannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>12</sup>

#### IV. KESIMPULAN

1. Pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 menyatakan bahwa sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, berdasarkan hal tersebut diatas maka Koperasi Pegawai Negeri Kota tanjungbalai telaah melakukannya.
2. Pengurus Koperasi dapat dibebani tanggungjawab pribadi karena pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola Koperasi. Untuk membuktikan bahwa pengurus dapat dibebani tanggung jawab pribadi, dapat dilakukan dengan menguraikan unsur-unsur PMH dalam pasal 1365 yaitu: Ada perbuatan melawan hokum Perbuatan yang dilakukan pengurus KUD jelas-jelas melanggar UU Perkoperasian yaitu Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a. Karena Pengurus Koperasi tidak mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan dan tidak mengelola Koperasi dan Usahnya selama 5 tahun masa jabatan. Sebelum masa jabatan selesai Pengurus mangkir dari semua tanggung jawab yang diamanatkan UU Perkoperasian tersebut. Ada kesalahan Pengurus telah dengan sadar dan sengaja mangkir dari tanggung jawabnya sebagai Pengurus untuk mengelola Koperasi dan usahanya. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan Akibat perbuatan mangkirnya Pengurus sehingga menyebabkan Pengurus Koperasi berada dalam keadaan tidak hadir (*afwezghed*) Koperasi mengalami kerugian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, “Tinjauan Hukum Pendirian Badan Hukum Koperasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi 5, Vol.1, Universitas Tadulako, 2013
- Hasil wawancara dengan Ibu Hj. Nurul Hidayah, SE., Ketua Pengurus KPN Pemda Kota Madya DATI II

<sup>12</sup> Pasal 163, Buku Kesatu tentang Orang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Penerbit Fokus Media, Bandung, 2014, hlm. 341

- Tanjungbalai pada tanggal 19 Agustus 2020  
<https://nasional.tempo.co/read/581004/mk-batalkan-undang-undang-perkoperasian> Diakses terakhir tanggal 11 Pebruari 2020 pukul 10:12 WIB
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana Prenada* (Jakarta, Media Group, 2011)
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Widiyanti dan Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998